



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG**

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265

Telepon (022) 7314982, 7394532 - Faxsimili (022) 7303021 Laman : www.isbi.ac.id

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR :B/223/IT8/ HK.02/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi layanan publik, maka Institut Seni Budaya Indonesia Bandung perlu melakukan keterbukaan informasi;
- b. Bahwa pengelolaan informasi public merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Sistem Informasi di Lingkungan Kampus ISBI Bandung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomrasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja ISBI Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016, tentang Statuta ISBI Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018, Tanggal 6 September 2018, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun 2020.
- KEDUA : Biaya untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Nomor SP DIPA-023.17.2.677541/2020, DS 3037-3820-0188-0760 Tanggal 27 Desember 2019 Tahun Anggaran 2020).

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Tanggal tanggal 27 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 Januari 2020

Rektor

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung,



EEN HERDIANI

NIP. 196707061993022001

Tembusan :

1. Ditjen Dikti KEMENDIKBUD di Jakarta;
2. Kepala KPPN Bandung I di Bandung;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I Keputusan Rektor ISBI Bandung

Nomor : B/223/IT8/HK.02/2020

Tanggal : 27 FEBRUARI 2020

Tentang : PENGANGKATAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT
SENI BUDAYA INDONESIA
BANDUNG TAHUN 2020.

**Daftar Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung 2020**

No	Nama/Gol.Ruang	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tugas
1	Dr. Een Herdiani, S.Sen. M.Hum	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Suhendi Afriyanto, S.Kar.,M.M.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama	PPID Pelaksana
3	Dr. Lilis Sumiati, S.Sen., M.Sn	Dekan FSP	PPID Pelaksana Pembantu Fakultas Seni Pertunjukan
4	Dr. Supriatna, S.Sn., M.Sn	Dekan FSRD	PPID Pelaksana Pembantu Fakultas Seni Rupa dan Design
5	Dr. Sri Rustiyanti, S.Sen., M.Sn	Dekan FBM	PPID Pelaksana Pembantu Fakultas Budaya dan Media
6	Dr. Wanda Listiani, S.Sos, M.Ds.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	PPID Pelaksana Pembantu Penelitian, PKM dan Pengabdian Masyarakat
7	Indra Ridwan, S.Sos.,M.Sn., Ph.D	Ka. UPT TIK	PPID Pelaksana Pembantu Bagian Teknologi dan Sistem Informasi
8	Asep Wawan Ridwan, S.Pd.M,Pd.	Kepala Biro Umum dan Akademik	PPID Pelaksana Pembantu Biro Umum dan Akademik

No	Nama/Gol.Ruang	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tugas
9	Drs. Dedi Setiadi, Mm.Pd.	Ka. SPI	PPID Pelaksana Pembantu Sistem Pengawas Internal
10	Redhiana Langen Tresna, SE.Ak	Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Pembantu Informasi dan Komunikasi
11	Hikmaningtias Maharani, S.T.	Kepala Subag. Kerjasama dan Humas	Ketua Bidang Pelayanan Informasi
12	Iin Rizky Hendrawati, S.I.Kom	Staf Kerjasama dan Humas	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
13	Rossi Suryani, S.Ikom	Staf Kerjasama dan Humas	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
12	Ikhsan Pratama H.M., A.Md	Staf Pengembangan Aplikasi - UPT TIK	Bidang Teknologi Sistem Informasi
13	M. Iqbal, S.T., m.Kom	Kepala Subbagian Akademik	Ketua Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
14	Ade Daryana	Staf Dokumentasi - UPT TIK	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
15	Nurullisan Shidqin Aliyya, A.Md.A.P	Staf Arsip - Subbag THK	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
16	Budi Kurniawan. S.H., M.Hum	Tenaga Edukatif	Bidang Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Februari 2020



Lampiran II Keputusan Rektor ISBI Bandung

Nomor : B/223/IT8/HK.02/2020

Tanggal : 27 FEBRUARI 2020

Tentang : PENGANGKATAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT
SENI BUDAYA INDONESIA
BANDUNG TAHUN 2020.

No	Jabatan	Tugas
1	Atasan PPID	- bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID ISBI Bandung; - mengoordinasikan layanan Informasi Publik di ISBI Bandung; - mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di ISBI Bandung; - mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan; - memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; - menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan
2	PPID Pelaksana	- mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; - memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik; - menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi dan - menetapkan klasifikasi informasi publik dan/ atau mengubahnya; - menetapkan informasi publik yang dikecualikan - yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; - menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
3	PPID Pelaksana Pembantu	- mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi sesuai bidangnya masing-masing; - memberikan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana berdasarkan permintaan informasi

No	Jabatan	Tugas
4.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
5	Ketua Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
6	Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyelesaian sengketa di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana
7	Bidang Teknologi Informasi dan Komuni.kasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan komuni.kasi di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana
8	Anggota Pelayanan Informasi	Mengontrol dan meregister di bidang pelayanan Informasi Publik serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang pelayanan informasi
9	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengontrol dan meregister di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta bertanggung jawab langsung kepada ketua bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Februari 2020



REKTOR
EEN HERDIANI
NIP. 196707061993022001